



P U T U S A N

No. 757 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYOFYAN pgl. PIYAN ;**
Tempat lahir : Pakan Rabaa ;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 12 Februari 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taratak Paneh Jorong Taratak Paneh Nagari
Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik
Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Syofyan pgl. Piyan, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Kandang Baniah Jorong Batang Limpaung Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kec. Koto Parika Gadang Diateh, Kab. Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, Perbuatan tersebut Terdakwa Syofyan pgl. Piyan lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 Sdri. Epriza pgl. Ep (korban) sedang berada di rumahnya di Batang Pasampan dan korban mendapat berita dari suami korban yang mana saat itu suami korban datang dari arah Pasar Muara Labuh menuju pulang saat dalam perjalanan suami korban dipanggil oleh adik korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Erni, dan adik korban mengatakan kepada suami korban bahwa batang pisang yang ditanam lebih kurang 3 (tiga) hari yang lalu telah dicabut oleh Terdakwa Syofyan pgl. Piyan. Setelah suami korban mengetahui kejadian tersebut dan sampai di rumah sekira pukul 13.45 WIB korban diberitahukan oleh suami korban bahwa batang pisang yang ditanam lebih kurang 3 (tiga) hari yang lalu telah dicabut oleh Terdakwa Syofyan pgl. Piyan, setelah korban mendengar berita tersebut lalu korban menghubungi adik kandung korban yang bernama Azwir melalui Via telepon. Setelah memberitahukan kejadian tersebut besok harinya hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 11.00 WIB korban bersama suami korban, kakak korban (Yon Maswir pgl. Yon) dan adik korban (Azwir pgl. Buyung) melihat kelokasi ladang tempat kejadian tersebut, setelah sampai dilokasi korban melihat tanaman pohon/batang pisang sudah tidak ada lagi kemudian saksi melihat sebelah kanan ladang dan sebelah kiri ladang ditemukan batang/ pohon pisang tersebut yang sudah dicabut dan dibuang oleh Terdakwa Syofyan pgl. Piyan, lalu korban menemui anak kakak korban yang bernama Murni dan dan korban bertanya kepadanya “siapa yang mencabut batang/pohon pisang yang ditanam itu Murni ???” dijawab oleh Murni “Gaek Piyan” setelah korban mendengar jawaban dari Murni lalu korban menemui Sdr. Upe dan korban bertanya lagi kepada Sdr. Upe “ada lihat, siapa yang mencabut tanaman batang/pohon pisang itu Pe ???” Ialu dijawab oleh Sdr. Upe “iya kelihatan sama saya ni yang mencabut batang/ pohon pisang itu yaitu Gaek Upe tapi saya hanya melihatnya dan saya takut bertanya kepadanya “setelah itu korban beserta suami korban, kakak korban Yon Maswir pgl. Yon dan adik korban Azwir pgl. Buyung mengumpulkan batang/pohon pisang yang telah dicabut oleh Terdakwa Syofyan pgl. Piyan tersebut untuk dijadikan barang bukti dan setelah

terkumpul, korban beserta kakak dan adik korban langsung menuju kantor Polsek KPGD guna melaporkan kejadian tersebut untuk diproses menurut hukum ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Syofyan pgl. Piyan yang telah mencabut batang/ pohon pisang tersebut dan mengakibatkan rusak dan tidak bisa di pakai lagi, korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro tanggal 13 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Syofyan pgl. Piyan bersalah, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama atau sebagiannya kepunyaan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syofyan pgl Piyan berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Barang bukti berupa 4 (empat) batang anak pohon dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 180/Pid.B/2012/ PN.Kbr. tanggal 27 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Syofyan pgl. Piyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula ;
- 4 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang anak pohon pisang ;

Dikembalikan kepada saksi Epriza pgl Ep ;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/ PN.KBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 18 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2013



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 18 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dan salah dalam menerapkan cara mengadilinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang sehingga mengakibatkan kebebasannya Terdakwa dalam putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni (de onzuivere vrijspraak) bukan pembebasan yang murni (de zuivere vrijspraak) yakni dalam hal :

- a Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 180/Pid.B/2012/ PN.KBR tanggal 27 Februari 2013 menyatakan bahwa dakwaan tunggal dari Jaksa/ Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dakwaan dari Pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu “dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” karena alat bukti tidak kuat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur bahwa Terdakwa Syofyan pgl. Piyan bersalah, dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama hanya memandangi melihat dari keterangan Terdakwa saja yang tidak melihat, keterangan saksi-saksi yang melihat bahwa Terdakwa telah merusak, membinasakan barang milik orang lain (saksi korban). Sedangkan awal kejadian suami korban dipanggil oleh adik korban yang bernama Erni, dan adik korban mengatakan kepada suami korban bahwa batang pisang yang ditanam lebih kurang 3 (tiga) hari yang lalu telah dicabut oleh Terdakwa Syofyan pgl. Piyan. Setelah suami korban mengetahui kejadian tersebut dan sampai di rumah sekira pukul 13.45 WIB korban diberitahukan oleh suami korban bahwa batang pisang yang ditanam lebih kurang 3 (tiga) hari yang lalu telah dicabut oleh Terdakwa Syofyan pgl. Piyan, setelah korban mendengar berita tersebut lalu korban menghubungi adik kandung korban yang bernama Azwir melalui Via telepon. Setelah memberitahukan kejadian tersebut besok harinya hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 11.00 WIB korban bersama suami korban, kakak korban (Yon Maswir pgl. Yon dan adik korban (Azwir pgl. Buyung) melihat kelokasi ladang tempat kejadian tersebut, setelah sampai di lokasi korban melihat tanaman pohon/batang pisang sudah tidak ada lagi kemudian saksi melihat sebelah kanan ladang dan sebelah kiri ladang ditemukan batang/pohon pisang tersebut yang sudah dicabut dan dibuang oleh Terdakwa Syofyan pgl. Piyan, lalu korban menemui anak kakak korban yang bernama Murni dan korban bertanya kepadanya “siapa yang mencabut batang/pohon pisang yang ditanam itu Murni ???” dijawab oleh Murni “Gaek Piyan” setelah korban mendengar jawaban dari Murni lalu korban menemui Sdr. Upe dan korban bertanya lagi kepada Sdr. Upe “ada lihat, siapa yang mencabut tanaman batang/pohon pisang itu Pe???” lalu dijawab oleh Sdr. Upe “iya kelihatan sama saya ni yang mencabut batang/pohon pisang itu yaitu Gaek Piyan tapi saya hanya melihatnya dan saya takut bertanya kepadanya”:

Bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah yang mencabut anak pohon pisang tersebut ;

- b Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru terhadap perkara Terdakwa Syofyan pgl. Piyan seharusnya bukan merupakan Putusan Bebas (Vrijspraak) melainkan Putusan Pemidanaan, dikarenakan beberapa unsur didalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal yaitu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah keliru dalam menafsirkan pengertian Pengrusakan, dimana menurut penafsiran Majelis Hakim perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena tanah/sawah yang ditanami oleh saksi korban pohon pisang tersebut adalah merupakan tanah/sawah pusaka. Padahal tanah/sawah yang di wariskan oleh Ibu korban yang mana Ibu korban adalah kakak dari Terdakwa, sedangkan tanah/sawah yang di garap oleh saksi korban selama ini adalah tanah/sawah turun temurun dari Ibu korban yang telah di garap selama lebih kurang 50 (lima puluh) tahun, selama 50 (lima puluh) tahun ibu saksi korban mengelola menggarap tanah/sawah tersebut dengan tanaman padi Terdakwa tidak pernah mengusik/menggangu atau mempermasalahkan, tapi setelah Ibu saksi korban meninggal dunia Terdakwa mulai mempermasalahkan tanah/sawah yang diberikan oleh Ibu saksi korban kepada saksi korban tersebut. Bahwa sebelum saksi korban menanam anak pohon pisang tersebut selama ini saksi korban menanam padi juga tapi saat saksi korban menanam anak pohon pisang Terdakwa marah/tidak setuju lalu merusak tanaman anak pohon pisang yang telah ditanam oleh saksi korban ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok hanya melihat dari unsur karena korban dan Terdakwa adalah satu keluarga antara anak dan kemenakan dan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok hanya melihat dari asal usul tanah/sawah saja padahal disini perkara adalah Tindak Pidana Pengrusakan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pengrusakan tersebut ;

- c Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, Judex Facti dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama Hamba Allah SWT, Judex Facti wajib menaruh belas kasihan terhadap Terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak Judex Facti berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Patokan pembatas yaitu ketentuan undang-undang sebagai patokan umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai patokan kasuistis, tanpa patokan tersebut munakin secara tidak disadari kita melukai hati nurani rakyat dengan cara mengasihi Terdakwa, tapi mengorbankan kepentingan rakyat banyak (korban) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum, ternyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum, menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dikatakan Vrijspraak/bebas dari dakwaan apabila unsur-unsur dari dakwaan tersebut tidak terbukti apakah unsur barang siapa, dengan sengaja, dengan melawan hukum, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu unsur Pasal 406 KUHP ;
- 2 Bahwa kenyataannya Terdakwa berpendapat bahwa tanah tempat pohon pisang tersebut ditanam di atas tanah milik Terdakwa sebagai tanah warisan orang tua Terdakwa sesuai putusan Mahkamah Agung No. 347 K/Ag/2008 dan Terdakwa telah mengingatkan kepada saksi Epriza pgl. Ep, bahwa Terdakwa akan menjanjikan tanah/ladang warisan kedua orang tua Terdakwa sesuai putusan Mahkamah Agung tersebut ;
- 3 Bahwa benar Terdakwa telah mencabut anak pisang yang baru ditanam saksi tersebut yaitu di Kandang Baniah Jorong Batang Limpaung Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kec. Koto Parika Gadang Diateh, Kab. Solok Selatan ;
- 4 Bahwa tetapi menurut saksi Epriza pgl. Ep tanah itu kepunyaan orang tuanya. Saksi Azwir menegaskan bahwa tanah dikerjakan ibu Nurbayas binti Nuh Malin Pandek/ibu dari saksi Epriza sejak 60 tahun yang lalu ;

Sedangkan menurut Terdakwa ladang itu salah satu dari harta warisan/harta bersama dari Muh. Malim Pandek dan Hasim alm kedua orang tua dari Terdakwa dan telah meninggal dunia ;

- 5 Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencabut anak pisang yang ditanam Epriza pgl. Ep, tetapi karena Terdakwa meyakini tanah tersebut miliknya sebagai warisan terlingkup dalam putusan Mahkamah Agung No. 347 K/AG/2008, dan karenanya tanah/ladang tersebut masih perlu ditentukan apakah milik Terdakwa atau saksi, melalui hakim perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 180/Pid.B/2012/PN.Kbr. tanggal 27 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah serta dilepaskan dari tuntutan pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **PADANG ARO** ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 180/Pid.B/2012/PN.Kbr. tanggal 27 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYOFYAN pgl. PIYAN** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- 2 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang anak pohon pisang ;

Dikembalikan kepada saksi Epriza pgl Ep ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2014** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.,** dan **Desnayeti, M., SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Sri Murwahyuni, SH.,MH.,

ttd./

ttd./Desnayeti, M., SH.,MH.,

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,
ttd./ Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)